

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sejumlah penelitian, baik di bidang sosial, hukum, agama, dan lain-lain, isu gender bukan lagi hal yang baru. Namun, kajian tentang gender masih menarik dan relevan. Ketidakadilan gender muncul karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami topik ini, khususnya di Indonesia, dan masih seringnya terjadi kesenjangan dalam penerapan gender.

Bias gender umum terjadi dalam beberapa aspek, terutama dalam memahami agama, dan dapat dikaitkan dengan fakta bahwa banyak individu masih menerima agama secara dogmatis, tanpa penalaran kritis dan rasional. Orang-orang berasumsi bahwa hubungan antara pria dan wanita telah ditentukan sebelumnya dan alami, tanpa menyadari bahwa itu adalah konstruksi sosial.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi gender di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres PUG ini sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa, dan bernegara. Namun, hingga akhir tahun 2014, kemajuan yang dicapai cukup lambat. Komitmen pemerintah untuk menghilangkan prasangka dan memberdayakan perempuan belum membuahkan hasil yang berarti. Hal ini sesuai dengan temuan Hartiningsih (2014) yang menemukan rendahnya rata-rata anggaran kesejahteraan, termasuk pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten atau kota.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa masih diperlukannya kerja keras dalam mendorong percepatan reformasi kebijakan untuk keadilan gender.

Berdasarkan hasil pengamatan Badan Pusat Statistik (2020) mengenai Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka sebesar 0,436 dan 0,421. Angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan manusia tidak tumbuh secara optimal karena adanya ketimpangan gender yang disebabkan oleh disparitas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat individu dalam proses-proses kebijakan. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan Kementerian PPPA (2020) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh antara perempuan dengan laki-laki yang masing-masing berada pada angka 69,18 dan 75,96.

Perbedaan gender bukanlah suatu masalah kecuali jika perbedaan tersebut berujung pada ketimpangan gender. Masalah tersebut akan muncul ketika terdapat banyak ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan persepsi Mansour Fakih (1997) yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang bagaimana perbedaan gender dapat berujung pada ketidakadilan gender dan dapat dilihat melalui berbagai faktor, antara lain marginalisasi yang dapat berujung pada kemiskinan, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, terbentuknya stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang semakin lama, dan sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Islam diturunkan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh ciptaan, termasuk kaum wanita. Banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan cita-cita hakiki ajaran Islam, termasuk keharmonisan, perdamaian serta pembebasan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Perempuan memegang peranan penting sebagai makhluk yang dapat memberikan kehidupan bagi sesamanya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa

manusia adalah makhluk yang mulia. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk berpikir, sehingga manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain karena di mata Allah, manusia adalah sama.

Islam memperkenalkan konsep keadilan, serta hak dan kewajiban manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Namun, posisi perempuan di zaman modern ini masih memprihatinkan, terutama banyaknya kekerasan yang dihadapi perempuan di mana pun mereka berada. Tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur, yang menjadi korban kekerasan. Jadi semakin jelas bahwa hal ini terjadi karena laki-laki percaya bahwa mereka memiliki kendali atas perempuan.

Amina Wadud, salah satu dari banyak individu reformis yang berupaya merestrukturisasi hubungan antara pria dan wanita dalam Islam, khususnya dalam hal kesetaraan gender, memiliki hubungan yang kuat dengan isu penelitian ini. Amina Wadud, seorang aktivis feminis, telah menghadapi jenis kecemasan ini. Amina Wadud yakin bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi wanita. Kritik Amina Wadud ditujukan untuk meningkatkan komponen perjuangan feminis saat ini.

Kajian Amina Wadud untuk bukunya *Qur'an According to Women* muncul dalam latar sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika-Amerika untuk mendapatkan keadilan gender. Hal ini karena, secara historis, sistem hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali memperkuat bias patriarki, dan akibatnya, perempuan kurang memperoleh keadilan secara proporsional. Amina Wadud mengakui bahwa karyanya merupakan bagian dari apa yang disebutnya sebagai "Jihad Gender" sebagai seorang perempuan Muslim di dunia. Menurutnya, budaya patriarki telah meminggirkan perempuan,

mengingkari status perempuan sebagai khalifah duniawi, dan mengingkari ajaran Al-Qur'an tentang keadilan.

Menurut Amina Wadud, salah satu penyebab terjadinya ketimpangan gender dalam kehidupan sosial adalah ideologi-doktrin penafsiran Al-Qur'an yang dikenal dengan prasangka patriarki. Menurut Amina Wadud, belum ada metode penafsiran yang sepenuhnya objektif karena setiap pemahaman atau penafsiran terhadap suatu teks, khususnya kitab suci Al-Qur'an, sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dan latar belakang sosial budaya penafsirnya.

Pembahasan mengenai gender menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan kalangan masyarakat dimana banyak pertentangan yang terjadi mengenai konsep kesetaraan gender tersebut. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait pemikiran Amina Wadud mengenai kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan kajian penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM BUKU *WANITA DALAM AL-QURAN*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender.
2. Kesetaraan gender yang dimaksud dalam penelitian adalah kesetaraan gender menurut pemikiran Amina Wadud.
3. Stereotip gender yang masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia.

C. Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan beberapa masalah yang teridentifikasi, tentu adanya keterbatasan penelitian agar pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada masalah “Analisis Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender Dalam Buku Wanita Dalam Al-Quran”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada, peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai acuan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam buku *wanita di dalam Al-Quran*?
2. Bagaimana keunggulan pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam buku *wanita di dalam Al-Quran*?
3. Bagaimana kekurangan pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam buku *wanita di dalam Al-Quran*?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui keunggulan pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam buku *wanita di dalam Al-Quran*.
3. Untuk mengetahui kekurangan pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam *buku wanita di dalam Al-Quran*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya pengetahuan seputar kesetaraan gender dalam dunia akademik serta pengembangan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Dengan membaca karya ilmiah ini diharapkan pembaca mengetahui dan memiliki gambaran mengenai siapa Amina Wadud dan corak pemikirannya serta dapat memberikan pengetahuan tentang pemikiran Amina Wadud khususnya tentang kesetaraan gender.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti mengenai kesetaraan gender serta dapat melatih kemampuan meneliti dan menganalisis tentang pemikiran tokoh-tokoh lainnya.

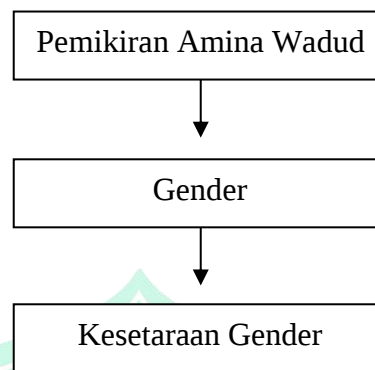
G. Kerangka Berpikir

Menurut Amina Wadud, untuk menghasilkan produk tafsir yang berkeadilan gender perlu menafsirkan Al Qur'an menurut pengalaman perempuan tanpa stereotip yang telah menjadi kerangka penafsiran laki-laki. Penafsiran klasik yang bercorak atomistik menghasilkan penafsiran yang sempit dan terbatas. Menurut Amina Wadud isi tafsir klasik bersifat subjektif, karena tidak ada tafsir Al Qur'an yang benar - benar objektif. Masing-masing mufasir melakukan beberapa pilihan subjektif.

Gender sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural. Jenis kelamin terbentuk melalui proses alamiah dan bersifat kodrat ilahiah, sedangkan gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk pada bangunan kultural yang acap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki (Setiadi, 2011). Definisi tersebut menjelaskan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.

Berdasarkan penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), kesetaraan gender adalah persamaan

kondisi dan posisi bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan dalam semua aspek kehidupan.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat pada buku atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tersebut. Kajian literatur ini merupakan analisis dan pengkajian informal yang memusatkan perhatian pada temuan-temuan, isi literatur, serta pengambilan kesimpulan dari suatu isi literatur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penjelasan Bogdan dan Taylor (dalam Nugrahani, 2014), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Secara umum, Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti berusaha untuk menguraikan temuan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dalam suatu struktur yang

logis, serta menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan yang satu dengan lainnya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat mengungkap suatu fakta secara mendalam, data yang diperoleh lebih lengkap, serta lebih bermakna sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian secara lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan topik permasalahan mengenai pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dan implementasinya di Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender. Adapun waktu pelaksanaan penelitiannya di perkirakan akan dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan Oktober - Desember 2022.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud merupakan subjek dari mana data diperoleh. Artinya dalam bentuk dokumen atau literature, yang berupa karya tulis ilmiah, baik buku, makalah, artikel, dan lain lain. Adapun sumber data pada penelitian ini, terdiri dari dua jenis.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber atau rujukan pokok yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan buku inti karya Amina Wadud yang berjudul *Wanita di dalam Al-Quran* sebagai pokok informasinya, karena secara khusus, buku ini berbicara tentang kesetaraan gender dari pemikiran Amina Wadud itu tersendiri.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang akan melengkapi dari pada data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, yang tentunya berkaitan dengan kesetaraan gender dan implementasinya di Indonesia .

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut S. Margono, dokumentasi disebut juga dokumenter yang merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun bahan-bahan pustaka berupa catatan manuskrip, buku, agenda, surat kabar, majalah, tabloid, website, blog dan sebagainya untuk ditelaah isi tulisannya yang terkait dengan pemikiran amina wadud tentang kesetaraan gender dan pengimplementasiannya di Indonesia.

Berbagai data penulis kumpulkan, antara lain berupa data mengenai biografi Amina Wadud, data ini dapat berupa karya tulis atau dokumen yang membahas biografi Amina Wadud dan data mengenai karya tulisnya, baik berupa buku, artikel atau makalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu berkaitan dengan kesetaraan gender yang diusungnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam memulai penelitian, menentukan teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama yang harus dilakukan secara matang.

Tujuan dari penelitian sendiri secara garis besar adalah pada pengumpulan data untuk kemudian di olah menjadi hasil penelitian, pemahaman terhadap teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting guna mendapatkan data yang sesuai dan akurat.

Setelah data terkumpul secara baik dan teoritis kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara baik secara kualitatif dengan menggunakan:

- a) Deskripsi yaitu mencoba menguraikan pembahasan secara deskriptif tentang obyek-obyek yang sedang diteliti. Dengan demikian, seluruh hasil penelitian harus dibahasakan. Pemahaman baru menjadi mantab, ketika ia telah dibahasakan. Hanya dengan dieksplisitasikan, suatu pengalaman yang tak sadar dapat mulai berfungsi dalam pemahaman. Menurut Husserl, suatu deskripsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk memahami eidos pada suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, peneliti bertujuan agar dalam penulisan skripsi ini dapat membahas secara holistik hasil penelitian.
- b) Interpretasi yaitu dalam metode ini diharapkan peneliti dapat menangkap pemahaman berupa arti, nilai, dan mampu memahami maksud dari seorang pemikir yang sedang diteliti. Menurut P. Recoeur fakta atau produk itu dibaca sebagai suatu naskah. Dalam konteks ini, peneliti berusaha menyelami dan memahami pemikiran Amina Wadud melalui naskah-naskah atau produk yang dihasilkannya. Serta menganalisis secara mendalam pokok-pokok pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender.
- c) Deduktif yaitu dalam analisis data dimulai dengan pengetahuan umum dan memerlukan pemahaman khusus. Pendekatan ini digunakan ketika menganalisis suatu masalah yang memerlukan penjelasan menyeluruh.

I. Kajian Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian dan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi sebelumnya yang menyangkut penelitian tentang isu-isu seputar kesetaraan gender dan secara khusus mengkaji analisis pemikiran tokoh tentang kesetaraan gender diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Dzakiyyah Fauziyah Rif'at & Nurwahidin. (2022). "*Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer*".

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran feminis Islami yang mengkritik Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam merupakan pengaruh dari feminisme yang berkembang di Barat. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki dan ketimpangan sosial. Kritik mereka mengenai konsep perempuan dalam Islam merupakan kesalahan berpikir yang hanya melihat Islam secara kontekstual. Hal ini menyebabkan semangat emansipasi yang mendasari pemikiran tersebut berupaya merekonstruksi hasil dan produk ulama klasik Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dzakiyyah Fauziyah Rif'at dan Nurwahidin dengan peneliti yaitu mengkaji mengenai kesetaraan gender. Perbedaannya yaitu yang diteliti oleh Dzakiyyah Fauziyah Rif'at dan Nurwahidin lebih mengarah pada pembuktian ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan, hadits misogini dan hukum-hukum Islam adil dan relevan bagi perempuan. Sedangkan peneliti hanya mengkaji pemikiran dari Amina Wadud dan di Implementasikan di Indonesia.

- b. Gusti Rahma Sari & Ecep Ismail. (2021). "*Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia*".

Hasil dari penelitian tersebut membahas mengenai implementasi kesetaraan gender di Indonesia mulai dari pengertian kesetaraan gender, kesetaraan gender perspektif Al Qur'an dan implementasinya di Indonesia. Penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam bidang pendidikan, hukum, keluarga dan kebijakan pemerintah, kesetaraan

gender sudah terimplementasikan. Namun, isu kesetaraan gender belum menjadi arus utama sehingga berpengaruh pada kasus cerai gugat di Indonesia. Penelitian ini hanya sebatas implementasi kesetaraan gender di Indonesia dalam beberapa bidang atau sektor.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Rahma Sari dan Ecep Ismail dengan peneliti adalah mengkaji kesetaraan gender dan implementasinya di Indonesia

Perbedaannya yaitu hanya mengkaji kesetaraan gender dan implementasinya di beberapa bidang atau sektor sedangkan peneliti mengkaji kesetaraan gender berlandaskan pemikiran tokoh Amina Wadud yang diimplementasikan di Indonesia.

- c. Theguh Saumantri. (2022). “*Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi*”.

Hasil dari penelitian tersebut menjabarkan dalam literatur tasawuf, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang setara dalam kesempatan memperoleh maqamat dan ahwal guna menggapai sufi sejati. Dalam pandangan sufisme perempuan memiliki keterlibatan sebagai entitas yang aktif menikmati pengalaman religius intensif dan paling bermakna. Jalaluddin Rumi memberikan interpretasi tentang manusia bahwasanya dalam kacamata tasawuf manusia memiliki jangkauan yang sangat luas di luar fisik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri suatu data dan informasi tentang pemikiran maupun yang relevan dengan kajian judul. Hasil kajian ini, ialah membaca pemikiran seorang jalaluddin rumi tentang gender yakni perempuan dalam perspektif sufisme.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Theguh Saumantri dengan peneliti kajian yang diteliti sama-sama dalam ranah kesetaraan gender, mengkaji pemikiran seorang tokoh dan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*).

Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Theguh Saumantri mengkaji pemikiran jalaluddin rumi tentang perempuan dalam perspektif sufisme sedangkan peneliti mengkaji pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dan implementasinya di Indonesia.

- d. Muhammad Khanafi Asnan & Alif Fattahillah. (2022). *“Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’dawi”*.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu menganalisis isu gender dari novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Sa’dawi, isu gender yang merupakan persoalan dalam hubungannya dengan ketimpangan sosial, dan ketidaksesuaian gambaran perilaku antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang tidak sesuai dengan hakikat semestinya. Oleh karena itu, isu gender yang digambarkan oleh pengarang melalui novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El Sa’dawi merupakan sebuah persoalan yang diambil dari kultur budaya masyarakat dari masing-masing pengarang lalu dianalisis menggunakan teori kritik sastra feminis untuk melihat bentuk persoalan atau isi gender dalam novel tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khanafi Asnan dan Alif Fattahillah dengan peneliti kajian yang diteliti sama-sama dalam ranah kesetaraan gender.

Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khanafi Asnan dan Alif Fattahillah menganalisis novel karya Nawal El Saadawi yang berjudul “Perempuan Di Titik Nol” sedangkan peneliti mengkaji pemikiran Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul “Qur’an menurut perempuan” dan “Wanita di dalam Al-Qur’an”.

- e. Ninik Rahayu. (2012). *“Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia”*.

Hasil dari penelitian tersebut menjabarkan bahwa Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selama 28 tahun pemerintah tetap berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berbagai upaya, antara lain mempromosikan, memenuhi dan melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tentu berbagai tantangan dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka legislasi di negeri ini menjadi menarik untuk dilihat, setidaknya dari tiga aspek, yaitu aspek bagaimana hukum dibuat baik secara substantif maupun prosesnya; bagaimana hukum ditegakkan yaitu dengan melihat dukungan pengelolaan dan sarana prasaranya serta bagaimana kondisi budaya hukumnya guna memberikan situasi yang kondusif dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ninik Rahayu dengan peneliti yaitu mengkaji kesetaraan gender. Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Ninik Rahayu lebih mengkaji implementasi CEDAW dan hukum di Indonesia sedangkan peneliti mengkaji pemikiran Amina Wadud yang berlandas hukum dalam ajaran islam